

ABSTRAK

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terakhir yang digunakan setelah upaya hukum banding dan kasasi. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali serta alasan yang menjadi pertimbangan hakim di dalam putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil tulisan menunjukkan bahwa terdapat batas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dapat dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali serta adanya pertimbangan hakim dari aspek *yuridis* maupun *non yuridis*, sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum diterima. Peninjauan kembali harus mengutamakan kepentingan terpidana tetapi tidak merugikan kepentingan umum, oleh karena itu perlu dirumuskan kembali ketentuan pengujian demi kepentingan hukum.

Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, batas kewenangan penuntut umum, hakim, pertimbangan hakim

ABSTRACT

Judicial Review is the last legal remedy used after appeals and cassation. Based on Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, judicial review can only be filed by the convict or his heirs. However, in practice, the Public Prosecutor can submit a Judicial Review, so that many parties question the reasons for the Public Prosecutor submitting this legal remedy.

This paper aims to analyze the limits of the authority of the Public Prosecutor in submitting a request for judicial review and the reasons considered by the judge in the judicial review decision submitted by the public prosecutor. This paper uses normative juridical research with an analytical descriptive approach in accordance with laws and regulations.

The results of the writing show that there is a limit to the authority of the Public Prosecutor in submitting a Judicial Review which is regulated in several laws and regulations and can be used as a basis for the Public Prosecutor to submit a Judicial Review and there are judges' considerations from both juridical and non-juridical aspects, so that the request for Judicial Review is Public Prosecutor accepted. Review must prioritize the interests of the convict but not harm the public interest, therefore it is necessary to reformulate the provisions for testing for the sake of law.

Keywords: Judicial review, public prosecutor, limits of authority of the public prosecutor, judge, judge's considerations